



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RINI ANGGUN SARI Panggilan RINI;**
- 2 Tempat lahir : Sungai Durian;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juni 1989;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Bancah Mato Ala Nagari Bomas
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINI ANGGUN SARI Pgl RINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINI ANGGUN SARI Pgl RINI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena ia adalah seorang ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RINI ANGGUN SARI Pgl. RINI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jrg. Sungai Durian Nag. Bomas Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban IDA FEBRIANTI Pgl. IDA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 Wib, saat itu korban sedang mengajar di dalam kelas IV SDN 27 Sungai Durian. Kemudian saat korban duduk dikursi, korban melihat Terdakwa RINI ANGGUN SARI Pgl RINI berada di depan pintu kelas. Kemudian korban persilahkan Terdakwa RINI untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian Terdakwa RINI masuk ke dalam kelas dan Terdakwa RINI berdiri didepan meja korban IDA FEBRIANTI Pgl. IDA . Terdakwa RINI bertanya kepada korban IDA FEBRIANTI Pgl. IDA “apakah saya (terdakwa) diundang datang menemui korban”. lalu korban jawab “ iya saya yang mengundang untuk membahas permasalahan anak dari Terdakwa RINI”. setelah itu, Terdakwa RINI langsung marah kepada korban dikarenakan Terdakwa RINI menerima bahwa buku anak dari Terdakwa RINI dirobek oleh korban IDA FEBRIANTI Pgl. IDA Lalu korban menjawab” korban tidak ada merobek buku anak Terdakwa RINI”. kemudian korban berdiri menanyakan “buku mana yang saya robek”. Setelah itu, korban menyuruh Terdakwa RINI untuk keluar dari kelas dikarenakan saat itu nada suaranya sudah keras dan saat itu dianya sudah menunjuk-nujuk korban, saat korban menyuruh Terdakwa RINI untuk keluar dari kelas, Terdakwa RINI langsung memukul pelipis mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, sehingga korban terjatuh kebawah kolong meja korban, pada saat korban terjatuh dan posisi korban dilantai. korban memegang jilbab Terdakwa RINI untuk bergantung. Kemudian Terdakwa RINI kembali memukul kepala atas bagian kiri korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangannya. Setelah itu, korban berusaha berdiri, saat korban berdiri Terdakwa RINI kembali memukul kepala bagian kiri atas korban sehingga korban kembali terjatuh kelantai, setelah itu korban berteriak meminta tolong sehingga Saksi NENI datang untuk melera;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 16/III/RS-2022 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada dahi kiri : ditemukan tepat dibatas bawah alis kiri tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga centimeter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada pipi kiri : ditemukan empat centimeter dari alis kiri dan empat centimeter dari garis pertengahan depan tampak bengkak kemerahan berbentuk oval berukuran dua centimeter kali empat centimeter;

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan dan dipulangkan;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan korban perempuan yang berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi kiri dan bengkak kemerahan di pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Bahwa akibat yang di alami Korban IDA FEBRIANTI Pgl. IDA setelah terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RINI adalah Pelipis mata sebelah kiri korban mengalami bengkak dan memar, serta korban merasakan sakit dibagian kepala korban, akibatnya aktifitas sehari-hari korban terganggu, dan korban tidak bisa konsentrasi dalam proses ngajar mengajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban IDA FEBRIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah wali murid anak didik saksi korban yang bernama Tasya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kejadian ini terjadi karena Terdakwa tidak terima bahwa kata anak Terdakwa buku anaknya saksi korban robek. Terdakwa mengatakan bahwa nilai anak Terdakwa saat itu jelek, Terdakwa tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tugas anaknya benar tetapi disalahkan oleh saksi korban, kemudian saksi korban memberi PR tetapi tidak saksi korban terangkan;

- Bahwa posisi saksi korban dengan Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan adalah saling berhadapan. Pemukulan pertama, posisi saksi korban dengan Terdakwa sama-sama berdiri. Setelah dipukul, saksi korban pun terjatuh, dan posisi saksi korban saat itu jongkok sambil memegang jilbab Terdakwa dan Terdakwa posisi sedang berdiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, saat itu saksi korban sedang mengajar di dalam kelas IV. Kemudian saat saksi korban duduk dimeja, saksi korban melihat Terdakwa berada di depan pintu kelas. Kemudian saksi korban persilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelas dan Terdakwa berdiri didepan meja saksi korban. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah dianya diundang datang menemui saya". lalu saksi korban jawab " iya saya yang mengundang untuk membahas permasalahan anak dari Terdakwa". setelah itu, Terdakwa langsung marah kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa menerima laporan dari anaknya bahwa buku anak dari Terdakwa dirobek oleh saksi korban. Lalu saksi korban menjawab" saya tidak ada merobek buku anak Terdakwa". kemudian saksi korban berdiri menanyakan "buku mana yang saya robek". Setelah itu, saksi korban menyuruh dan mendorong Terdakwa untuk keluar dari kelas dikarenakan saat itu nada suaranya sudah keras dan saat itu Terdakwa sudah menunjuk-nujuk saksi korban, saat saksi korban mendorong Terdakwa untuk keluar dari kelas, Terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban terjatuh kebawah kolong meja saksi korban, pada saat saksi korban terjatuh dan posisi saksi korban dilantai. Saksi korban memegang jilbab Terdakwa untuk bergantung. Kemudian Terdakwa kembali memukul kepala atas bagian kiri saksi korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangannya. Setelah itu, saksi korban berusaha berdiri, saat saksi korban berdiri Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri atas saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh kelantai, setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong sehingga saksi Neni datang untuk meleraai;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang dipukul oleh Terdakwa saat kejadian penganiayaan adalah di bagian pelipis mata sebelah kiri dan kepala atas sebelah kiri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada membalas pukulan terdakwa, saksi korban tetap bergantung di jilbab terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah pelipis mata sebelah kiri saksi korban mengalami bengkak dan memar, serta saksi korban merasakan sakit dibagian kepala. Akibat nya, aktifitas sehari-hari saksi korban terganggu, saksi korban tidak bisa konsentrasi dalam proses ngajar mengajar;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban ada dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak langsung meninju saksi korban;
- Bahwa jilbab Terdakwa ditarik-tarik oleh saksi korban baru Terdakwa meninju saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan bukan 7 (tujuh) kali;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi korban tetap dengan keterangannya;

2. **BULHANAFI S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ida Febrianti;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi mengetahui bahwasanya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ida Febrianti dari Niko yang memanggil Saksi bahwasanya telah terjadi keributan di kelas IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Ida Febrianti dikarenakan kesalahpahaman antara Terdakwa kepada saksi korban Ida Febrianti yang telah menyalahkan bentuk pengajaran dari saksi korban Ida

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti yang buruk kepada anak Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban Ida Febrianti tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke sekolah SDN 27 Sungai Durian untuk menemui Saksi selaku kepala sekolah SDN 27 Sungai Durian. Kemudian Saksi mendengarkan cerita dari Terdakwa yang menjelaskan bahwasanya Buku dari anak Terdakwa dirobek oleh saksi korban Ida Febrianti, tugas berupa PR yang berikan kepada anak dari Terdakwa diberi nilai 0 oleh saksi korban Ida Febrianti, yang mana saksi korban Ida Febrianti telah menyalahkan hasil tugas berupa PR dari anak Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasanya saksi korban Ida Febrianti tidak pernah menerangkan soal berupa rumus dari PR yang akan diberikan kepada murid. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar kembali dulu kerumah, dan nantinya Saksi akan menanyakan kepada saksi korban Ida Febrianti tersebut. Pada sekira pukul 10.00 WIB, Saksi memanggil saksi korban Ida Febrianti bersama dengan anak Terdakwa ke keruang kepala sekolah. Saksi bertanya kepada saksi korban Ida Febrianti untuk memberi kejelasan mengenai keluhan dari Terdakwa. Kemudian saksi korban Ida Febrianti menjawab bahwasanya apa yang dikeluhkan oleh Terdakwa tidak semua benar. Kemudian Saksi menyuruh anak dari Terdakwa agar menghadirkan Terdakwa datang kembali ke kantor pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 namun Terdakwa tidak datang ke sekolah SDN 27 Sungai Durian pada hari dan tanggal tersebut. Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekira pukul 08.40 WIB yang bertempat di Ruangan kepala sekolah SDN 27 Sungai Durian. Saksi pada saat itu bersama wali murid memberikan arahan berupa dana PIP. Kemudian datang Niko memanggil Saksi dan memberitahu bahwasanya telah terjadi keributan di kelas IV. Kemudian Saksi langsung menuju ke kelas IV dan melihat saksi Neni telah melerai pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti. Setelah itu Saksi langsung mengajak Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti ke ruang kepala sekolah untuk Saksi lakukan mediasi. Sesampai di ruang kepala sekolah, Saksi mencoba untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti, namun tidak terlaksana dikarenakan antara kedua belah pihak masih memanas dan susah untuk diredam. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor ruang sekolah tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti karena saksi korban Ida Febrianti tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa saksi korban Ida Febrianti tidak ada dirawat di Rumah Sakit
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban Ida Febrianti setelah kejadian penganiayaan itu adalah Saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti mengalami memar. Untuk aktifitas sehari-hari saksi korban Ida Febrianti tidak bisa menjalani proses pembelajaran selama 3 (tiga) hari, Saksi mengizinkan saksi korban Ida Febrianti untuk tidak melakukan proses pembelajaran, hanya beristirahat di ruangan guru;
- Bahwa Saksi ada meminta terdakwa untuk memakai jilbabnya;
- Bahwa Terdakwa ada ditinju oleh adik ipar saksi korban Ida Febrianti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. NENI METRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB yang bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa terhadap saksi korban Ida Febrianti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.15 WIB, saat itu Saksi sedang duduk di kelas V untuk membuat soal pelajaran siswa. Lalu, Saksi melihat anak siswa kelas V mondar mandir menuju ke kelas IV. Lalu Saksi mendengar suara keributan di kelas IV tersebut. Saksi mengira bahwa anak kelas VI sedang bermain dengan anak kelas IV oleh karena itu Saksi tetap melanjutkan untuk bekerja membuat soal pelajaran tersebut. Setelah itu, datang siswa kelas VI dan mengatakan bahwa antara wali murid dengan wali guru sedang bertengkar di kelas IV, mendengar itupun, Saksi pun menuju ke kelas IV untuk melihat pertengkaran tersebut. Sesampai di kelas IV, Saksi melihat di depan kelas IV, Terdakwa menarik jilbab belakang saksi korban Ida Febrianti, saat itu saksi korban Ida Febrianti sedang jongkok juga menarik jilbab Terdakwa. Kemudian Saksi menuju ke tempat saksi korban Ida Febrianti dan langsung meleraikan pertengkaran tersebut dengan berada di tengah-tengah Terdakwa dan saksi Ida Febrianti serta menjauhi mereka berdua.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



Dan kemudian datang para guru SDNI 27 Sungai Durian, dan memegang Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi korban Ida Febrianti pun dibawa ke kantor Kepala Sekolah;

- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa menarik jilbab belakang saksi korban Ida Febrianti dan saksi Ida Febrianti juga menarik jilbab di bagian leher dari Terdakwa kemudian Saksi lihat terdakwa memukul saksi korban Ida Febrianti, lalu saksi korban Ida Febrianti jatuh kemudian terdakwa meninju menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi korban Ida Febrianti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat/benda untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban Ida Febrianti, hanya menggunakan tangan dari Terdakwa;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban Ida Febrianti setelah kejadian penganiayaan itu adalah Saksi melihat mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti mengalami memar. Untuk aktifitas sehari-hari saksi korban Ida Febrianti tidak bisa sepenuhnya menjalani proses pembelajaran karena dalam mengajar saksi korban Ida Febrianti tidak bisa berkonsentrasi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti karena saksi korban Ida Febrianti tidak bersedia untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun Ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor 16/III/RS-2022 pada 24 Maret 2022 di RSUD Solok Selatan, oleh dr. Suciati Lestari selaku Dokter telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Ida Febrianti, berumur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jorong batang Pagu, Nagari Pasir talang, kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi kiri : ditemukan tepat di batas bawah alis kiri tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri : ditemukan empat sentimeter dari alis kiri dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tampak bengkak kemerahan berbentuk oval berukuran dua sentimeter kali empat sentimeter

Dengan Kesimpulan

Ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi kiri dan bengkak kemerahan di pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka dan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban Ida Febrianti;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Terdakwa akan menuju ke tempat kepala sekolah, dikarenakan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa dipanggil di sekolah untuk bertemu dengan saksi Ida Febrianti agar dimusyawarahkan tentang permasalahan antara saksi Ida Febrianti dengan anak Terdakwa yang bersekolah di SDN 27 tersebut. Sesampai di kantor kepala sekolah, Terdakwa tidak bertemu dengan kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah sedang rapat diruangan lain. Saat itu pun, Terdakwa melihat saksi Ida Febrianti di dalam kelas 4 dan Terdakwa langsung menuju ke tempat saksi Ida Febrianti di depan kelas 4 itu, Terdakwa masuk ke dalam dengan mengucapkan salam namun tidak dijawab oleh saksi Ida Febrianti. Pada saat Terdakwa masuk saksi Ida Febrianti sedang duduk sedangkan posisi Terdakwa adalah berdiri. Kemudian saksi Ida Febrianti bertanya kepada Terdakwa “ iyo ibuk laporkan awak ka kapalo sekolah tentang masalah anak murid ko”, ibuk laporkan saya ke kepala sekolah tentang masalah anak murid ini. Terdakwa menjawab “iyo buk” Iya buk. Setelah itu Terdakwa dan saksi Ida Febrianti pun berdebat. Setelah itu, antara saksi Ida Febrianti dan Terdakwa terbawa emosi. Kemudian saksi Ida Febrianti marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa dan keluar dari meja dan menyampaikan “maunya apa?” lalu saksi Ida Febrianti mendorong Terdakwa sebanyak 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



(dua) kali dan Terdakwa pun juga mendorong sebanyak 1 (satu) kali. Hingga saksi Ida Febrianti menarik jilbab Terdakwa 2 (dua) kali di bagian leher, Terdakwa pun mencoba melepaskan tarikan saksi Ida Febrianti hingga saksi Ida Febrianti terbaring di atas lantai. Lalu Terdakwa langsung meninju ketika posisi saksi Ida Febrianti dibawah. Terdakwa memukul/meninju menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, kemudian saksi Ida Febrianti menarik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa tarik tangan saksi Ida Febrianti agar baju Terdakwa terlepas dan saat itu saksi Ida Febrianti tertarik punggungnya karena sebelumnya ada Tarik menarik dengan Terdakwa lalu Terdakwa dorong agar terlepas, namun tidak dilepaskan sehingga Terdakwa meninju lagi 1 (satu) kali di tempat yang sama, setelah itu baru Terdakwa ditarik saksi Neni yang mencoba meleraikan Terdakwa dengan saksi Ida Febrianti;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ida Febrianti 2 (dua) kali mengenai pelipis kiri;
- Bahwa selain memukul Terdakwa ada mendorong saksi Ida Febrianti sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan punggung saksi Ida Febrianti terbentur meja;
- Bahwa Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan saksi korban Ida Febrianti namun saksi korban Ida Febrianti tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa Datuk dari Terdakwa sudah berusaha 2 (dua) kali mendatangi saksi korban Ida Febrianti dan pihak sekolah juga telah mengupayakan perdamaian setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak, Tasya adalah anak kedua Terdakwa, sekarang Tasya pindah sekolah di Bandung bersama ayahnya;
- Bahwa anak pertama Terdakwa kelas 1 di MAN dan yang ketiga masih TK;
- Bahwa mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti mengalami memar karena Terdakwa tinju 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Terdakwa dorong punggungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat meninju saksi korban Ida Febrianti;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ida Febrianti dengan tangan kosong, kunci motor Terdakwa genggam tidak saat memukul;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan diduga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Febrianti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Febrianti dengan memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti menggunakan tangan kanannya dengan posisi Terdakwa dan saksi korban Ida Febrianti sama-sama berdiri, pukulan tersebut menyebabkan saksi korban Ida Febrianti terjatuh kebawah kolong meja dengan posisi berada dilantai dan pada saat itu saksi korban Ida Febrianti memegang jilbab Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala atas bagian kiri saksi korban Ida Febrianti menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ida Febrianti sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagaimana diatas;
- Bahwa pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Ida Febrianti dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas, berawal karena Terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Tasya bahwa buku dari anak Terdakwa dirobek oleh saksi korban Ida Febrianti, tugas berupa PR yang berikan kepada anak dari Terdakwa diberi nilai 0 dan saksi korban Ida Febrianti telah menyalahkan hasil tugas berupa PR dari anak Terdakwa dan tidak pernah menerangkan soal berupa rumus dari PR yang akan diberikan kepada murid. Kemudian dari laporan Anak Terdakwa tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) pada Sabtu 5 Maret 2022 dan Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) telah memanggil saksi korban Ida Febrianti dan anak Terdakwa ke ruang Kepala Sekolah setelah Terdakwa pulang. Kemudian



dari pertemuan antara Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) dengan saksi korban Ida Febrianti dan anak Terdakwa, Kepala sekolah menyuruh anak Terdakwa untuk menghadirkan Terdakwa pada Senin 7 Maret 2022, namun pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir. Terdakwa datang ke sekolah SDN 27 Sungai Durian pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB tetapi Terdakwa tidak dapat bertemu Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) pada pagi hari itu karena Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) sedang ada rapat dengan Wali murid, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Ida Febrianti didalam ruang kelas IV dan Terdakwa langsung mendatangi saksi korban Ida Febrianti dan terjadilah perdebatan/percekcokan antara Terdakwa dengan saksi Ida Febrianti didalam ruang kelas IV sehingga terjadi peristiwa diduga penganiayaan dengan cara sebagaimana diatas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti mengalami bengkak dan memar serta sakit dibagian kepala serta tidak dapat menjalani proses pembelajaran selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Ida Febrianti karena saksi korban Ida Febrianti tidak bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan adalah orang yang melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RINI ANGGUN SARI Panggilan RINI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **RINI ANGGUN SARI Panggilan RINI** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **RINI ANGGUN SARI Panggilan RINI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan dalam yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di dalam Kelas IV SDN 27 Sungai Durian Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan diduga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Febrianti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Febrianti dengan memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti menggunakan tangan kanannya dengan posisi Terdakwa dan saksi korban Ida Febrianti sama-sama berdiri, pukulan tersebut menyebabkan saksi korban Ida Febrianti terjatuh kebawah kolong meja dengan posisi berada dilantai dan pada saat itu saksi korban Ida Febrianti memegang jilbab Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala atas bagian kiri saksi korban Ida Febrianti menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ida Febrianti sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa terhadap saksi korban Ida Febrianti dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas, berawal karena Terdakwa mendapat laporan dari anaknya yang bernama Tasya bahwa buku dari anak Terdakwa dirobek oleh saksi korban Ida Febrianti, tugas berupa PR yang berikan kepada anak dari Terdakwa diberi nilai 0 dan saksi korban Ida Febrianti telah menyalahkan hasil tugas berupa PR dari anak Terdakwa dan tidak pernah menerangkan soal berupa rumus dari PR yang akan diberikan kepada murid. Kemudian dari laporan Anak Terdakwa tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) pada Sabtu 5 Maret 2022 dan Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) telah memanggil saksi korban Ida Febrianti dan anak Terdakwa ke ruang Kepala Sekolah setelah Terdakwa pulang. Kemudian dari pertemuan antara Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) dengan saksi korban Ida Febrianti dan anak Terdakwa, Kepala sekolah menyuruh anak Terdakwa untuk menghadirkan Terdakwa pada Senin 7 Maret 2022, namun pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir. Terdakwa datang ke sekolah SDN 27 Sungai Durian pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB tetapi Terdakwa tidak dapat bertemu Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) pada pagi hari itu karena Kepala Sekolah (saksi Bulhanafi) sedang ada rapat dengan Wali murid, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Ida Febrianti didalam ruang kelas IV dan Terdakwa langsung mendatangi saksi korban Ida Febrianti dan terjadilah perdebatan/percekcokan antara Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



dengan saksi Ida Febrianti didalam ruang kelas IV sehingga terjadi peristiwa diduga penganiayaan dengan cara sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata sebelah kiri saksi korban Ida Febrianti mengalami bengkak dan memar serta sakit dibagian kepala serta tidak dapat menjalani proses pembelajaran selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 16/III/RS-2022 pada 24 Maret 2022 di RSUD Solok Selatan, oleh dr. Suciati Lestari selaku Dokter telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Ida Febrianti, berumur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jorong batang Pagu, Nagari Pasir talang, kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada dahi kiri : ditemukan tepat di batas bawah alis kiri tampak bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada pipi kiri : ditemukan empat sentimeter dari alis kiri dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tampak bengkak kemerahan berbentuk oval berukuran dua sentimeter kali empat sentimeter

Dengan Kesimpulan

Ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi kiri dan bengkak kemerahan di pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka dan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ida Febrianti berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul pelipis mata sebelah kiri dan memukul kepala atas bagian kiri saksi korban Ida Febrianti menggunakan tangan kanan Terdakwa menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Ida Febrianti;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan didepan umum yaitu didepan kelas IV SDN 27 Sungai Durian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu dari 3 (tiga) orang anak;
- Terdakwa sudah berupaya meminta maaf namun belum dimaafkan oleh saksi korban Ida Febrianti;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINI ANGGUN SARI Panggilan RINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.M.Kn**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H.M.Kn

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kbr



Panitera Pengganti,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.